NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
DENGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR: 28/K/KS/VIII/2016
NOMOR: M.HH-19.05.02 TAHUN 2016
TENTANG
KERJASAMA KELEMBAGAAN DALAM RANGKA
OPTIMALISASI IMPLEMENTASI MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA

Pada hari ini Senin tanggal Lima Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Enam Belas (15-8-2016) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I. **BIMA HARIA WIBISANA** selaku KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara (BKN) beralamat dan berkantor di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur 13640, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

II. **YASONNA H. LAOLY** selaku MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, beralamat dan berkantor di Jalan HR Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614).
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).

PIHAK I	PIHAK II

3. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 Tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128).
4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84).

Berdasarkan hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan kesepahaman hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk menciptakan kerjasama saling menguntungkan dan berkelanjutan dalam rangka optimalisasi implementasi Manajemen Aparatur Sipil Negara.

(2) Tujuan dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk kerjasama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** dan untuk Optimalisasi Implementasi Manajemen Aparatur Sipil Negara.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini adalah kerjasama kelembagaan dalam rangka Optimalisasi Implementasi Manajemen Aparatur Sipil Negara.

Pasal 3
PELAKSANAAN

(1) Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk **PARA PIHAK**.
(2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari naskah Nota Kesepahaman ini.
(3) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PIHAK I	PIHAK II

(2) Nota Kesepahaman ini dapat diubah dengan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan waktu pengajuan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Nota Kesepahaman ini.

(3) Nota Kesepahaman ini berakhir atau batal demi hukum, apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan Pemerintah, dan/atau keadaan memaksa (*force majeure*) yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

(4) Dalam hal **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5
KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

(1) Semua surat menyurat dan/atau pemberitahuan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lain disampaikan ke alamat yang tersebut dibawah ini:

a. BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Biro Perencanaan
Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12, Jakarta Timur 13640
Telepon (021) 8093008 (ext: 3105)
Faksimili (021) 80887009

b. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerjasama
Jalan H.R Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakarta Selatan 12920
Telepon (021) 5253004
Faksimili (021) 5253157

(2) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam Nota Kesepahaman ini paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

(3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat menyurat dan/atau pemberitahuan berdasarkan Nota Kesepahaman ini dianggap telah disampaikan semestinya jika dikirimkan ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6
LAIN-LAIN

(1) Seluruh informasi dan data sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dijaga kerahasiaannya oleh **PARA PIHAK**, dan **PARA PIHAK**

PIHAK I	PIHAK II

sepakat untuk tidak memberitahukan dan/atau memberi sebagian informasi dan data atau seluruhnya kepada pihak lainnya, kecuali atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK.**

(2) Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam kerjasama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama.

(3) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam perjanjian tambahan *(Addendum)*, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7
PENUTUP

(1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di Jakarta, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Nota Kesepahaman ini, dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing diberi materai yang cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dibubuhi cap basah lembaga dan masing-masing pihak memperoleh 1 (satu) naskah asli Nota Kesepahaman ini.

(2) Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik dari **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	METERAI TEMPEL 4A174ADF809038319 6000